



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Sicepat Ekspres Indonesia, berkedudukan di Medialand Tower Lantai 7, 9, 10, 11, 12 dan 15 Jalan H. Rasuna Sahid Superblok 2, Kawasan Kuningan-Persada, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980, dalam hal ini memberikan kuasa (awal) kepada Maurian Dermawan, I.G. A Btari Dewani, Yudy Senjaya, Pareira Theresa De Maureen selaku Tim Legal PT Sicepat Ekspres Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.011/SEI-LGL/SK-DIR/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 98/W/Pdt/2024/PN Cbn tertanggal 18 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- UD. Toko Impian**, bertempat tinggal di Jalan Kesambi Dalam No.100A, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi Kabupaten/Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat 45134, sebagai **Tergugat I**;
- Chaeru Syahrul Abidin**, NIK: 3208131603930003, Tempat/Tanggal Lahir: Kuningan/16 Maret 1993, Umur 31 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Simaja Utara No.30, RT. 004/RW. 006, Desa/Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kabupaten/Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aji Halim Rahman, S.H., M.H., Muhammad Qomaruddin, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office AJI HALIM RAHMAN, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Graha Nuansa Dawuan Blok A No.16 Jalan Pahlawan, Desa Dawuan, Kecamatan Tengah



Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum
Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 26 Maret
2024 Nomor: 113/W/Pdt/2024/PN Cbn, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29
Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Cirebon pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN
Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
jasa penyelenggaraan pos dan pengiriman dokumen lainnya sebagaimana
diatur didalam akta pendirian perusahaan Nomor 09 tanggal 17 November
2014 dihadapan Notaris Asep Heryanto Sarjana Hukum Magister
Kenotariatan, yang memiliki tanggung jawab untuk pengiriman barang
dengan cepat dan aman kepada seluruh pelanggan;
2. Bahwa **TERGUGAT I**, dalam kapasitasnya sebagai Pelanggan dari
PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam formulir pendaftaran aplikasi
tertanggal **18 Agustus 2021** yang mana membutuhkan jasa dari
PENGUGAT dengan tujuan untuk pengantaran barang baik milik
TERGUGAT I sendiri ataupun dari pelanggan **TERGUGAT I** yang
dituangkan dalam formulir aplikasi pendaftaran ("**Confirmation Form 1**")
atas nama **UD Toko Impian**;
3. Bahwa **TERGUGAT II** dalam kapasitasnya sebagai *owner*/pemilik **UD
Toko Impian**, sebagaimana tertuang dalam **Confirmation Form** telah
secara sah dan sadar mendaftarkan badan usahanya di tempat
PENGUGAT dengan tujuan untuk pengantaran barang milik **TERGUGAT
II** itu sendiri;
4. Bahwa dalam pelaksanaan jasa yang telah dilakukan dengan baik oleh
PENGUGAT untuk kepentingan dari **TERGUGAT I** telah timbul
perselisihan dimana terhitung bulan Agustus 2022, baik **TERGUGAT I** dan



TERGUGAT II telah lalai dalam membayar kewajiban atas *invoice* yang diterbitkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** dan **TERGUGAT II** atas pelaksanaan jasa;

5. Adapun rincian tunggakan kewajiban pembayaran *invoice* **TERGUGAT I** adalah sebagai berikut:

- a) Invoice Nomor **INV/22-10/057406** bulan Agustus 2022 dengan nominal sebesar **Rp 293,761,600 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah);**
- b) Invoice Nomor **INV/22-10/057409** bulan Agustus 2022 dengan nominal sebesar **Rp 86,956,152 delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh dua Rupiah);**
- c) Invoice Nomor **INV/22-11/038357** bulan September 2022 dengan nominal sebesar **Rp 735,183,150 (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah);**
- d) Invoice Nomor **COD/22-11/000350** bulan September 2022 dengan nominal sebesar **Rp 85,535,331 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah);**
- e) Invoice Nomor **INV/22-12/004222** bulan oktober 2022 dengan nominal sebesar **Rp 636,880,700 (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus Rupiah);**
- f) Invoice Nomor **COD/22-12/000004** bulan oktober 2022 dengan nominal sebesar **Rp 49,534,680 (empat puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Rupiah);**
- g) Invoice Nomor **INV/23-01/020146** bulan November 2022 dengan nominal sebesar **Rp 61,534,850 (enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh Rupiah);**
- h) Invoice Nomor **COD/23-01/000083** bulan November 2022 dengan nominal sebesar **Rp 10,791,136 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam Rupiah);** dan
- i) Performa Invoice dengan nominal sebesar **Rp 1,960,177,599 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).**

Sehingga berdasarkan rincian sebagaimana disebut diatas, kewajiban pembayaran atas **08 (delapan) invoice** **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** adalah **Rp Rp 1,960,177,599 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** dan;



Adapun sisa Hutang yang tertunggak kepada Kami adalah sebesar **Rp. 1,960,177,599 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh juta serratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** ("Total Hutang");

6. Bahwa rincian atas kewajiban pembayaran *invoice* sebagaimana disebut pada butir 5 diatas merupakan alat bukti yang sah dalam penagihan pembayaran *invoice* yang merupakan hak dari **PENGGUGAT** atas pelaksanaan jasa;

7. Bahwa **PENGGUGAT** memberikan penawaran dengan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 01 Februari 2023 bermaterai namun pihak **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak mau menandatangani surat tersebut;

8. Bahwa **PENGGUGAT** juga telah memberikan solusi untuk pembayaran melalui Surat Pernyataan Pembayaran untuk menyelesaikan tunggakan *invoice* sebagaimana disebutkan dalam butir 5 (lima);

9. Bahwa **PENGGUGAT** melalui pegawai yang ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap **TERGUGAT I** pada tanggal 16 November 2022 namun hanya bertemu admin dari usaha **TERGUGAT I**, kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 dilakukan pertemuan di Cirebon namun hanya bertemu admin dari **TERGUGAT I** sehingga tidak menghasilkan keputusan atas tunggakan tersebut, kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 bertemu pemilik usaha dari Ud Toko Impian yaitu **TERGUGAT II**;

10. Bahwa pertemuan staff dari **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT II** dengan memberikan solusi berupa point ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) diatas namun **TERGUGAT II** tidak menandatangani surat-surat tersebut;

11. Bahwa tunggakan awal yang semula sejumlah **Rp. 2,335,177,599 (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)** sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang (point ke-7);

12. Bahwa atas tunggakan awal tersebut **TERGUGAT I** telah melakukan beberapa kali pembayaran kepada **PENGGUGAT** sehingga tersisa tunggakan yang tidak dibayarkan kepada **PENGGUGAT** sejumlah **Rp. 1,960,177,599 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh juta serratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** ("Total Hutang") sebagaimana rincian pada butir ke-5 (lima);

13. Bahwa rincian yang telah dibayarkan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut:



- a) Cicilan ke-1 (satu) pada tanggal 01 Februari 2023, sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Rekening Atas Nama **Chaeru Syahrul Abidin atau TERGUGAT II**;
- b) Cicilan ke-2 (dua) pada tanggal 08 Februari 2023, sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Rekening Atas Nama **Chaeru Syahrul Abidin atau TERGUGAT II**;
- c) Cicilan ke-3 (tiga) pada bulan Februari 2022 Pembayaran menggunakan potongan dana COD yang terdapat pada **PENGGUGAT** untuk memotong tagihan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** sejumlah Rp. 70,718,357 (tujuh puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh);
- d) Cicilan ke-4 (empat) pada tanggal 22 Februari 2023, sejumlah Rp. 29,281,643 (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) Rekening Atas Nama **Chaeru Syahrul Abidin atau TERGUGAT II**;
- e) Cicilan ke-5 (lima) pada tanggal 1 Maret 2023, sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Rekening Atas Nama **Chaeru Syahrul Abidin atau TERGUGAT II**;
- f) Cicilan ke-6 (enam) pada tanggal 8 Maret 2023 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Rekening Atas Nama **Chaeru Syahrul Abidin atau TERGUGAT II**;
- g) Cicilan ke-7 (tujuh) pada tanggal 5 April 2023 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Rekening Atas Nama **Chaeru Syahrul Abidin atau TERGUGAT II**;
- h) Cicilan ke-8 (delapan) pada tanggal 10 Mei 2023 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Rekening Atas Nama **Chaeru Syahrul Abidin atau TERGUGAT II**;
- i) Cicilan ke-9 (sembilan) pada tanggal 31 Mei 2023 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Rekening Atas Nama **Chaeru Syahrul Abidin atau TERGUGAT II**;

14. Bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran *invoice* dari **TERGUGAT I** dan itikad tidak baik yang ditunjukan oleh **TERGUGAT II** sebagai *owner*/pemilik dari **TERGUGAT I** telah menyebabkan kerugian secara keuangan terhadap **PENGGUGAT**;

15. Bahwa atas butir ke-5 (lima) diatas **PENGGUGAT** telah memberikan surat 3 (tiga) kali somasi pada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dengan nomor **No. 024/SEI-LGL/SP/UIS/III/2023**,



tanggal 06 Maret 2023 untuk somasi I, nomor **028/SEI-LGL/SP2/UIS/IV/2023** tanggal 13 April 2023 untuk somasi II dan nomor **046/SEI-LGL/SP3/UIS/VI/2023** tanggal 22 Mei 2023 untuk **Somasi III**. Dari ketiga Somasi tersebut, tidak pernah ada jawaban dan/atau bantahan baik dari **TERGUGAT** maupun dari **TERGUGAT**;

16. Bahwa atas butir 6 (enam) diatas **PENGUGAT** juga telah memberikan surat 3 (tiga) kali somasi pada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dengan nomor **No. 054/SEI-LGL/SP1/UTI/VII/2023**, tanggal 28 Juli 2023 untuk **somasi I**, nomor **061/SEI-LGL/SP2/UTI/VIII/2023** tanggal 08 Agustus 2023 untuk **somasi II** dan nomor **073/SEI-LGL/SP3/UTI/VIII/2023** tanggal 21 Agustus 2023 untuk **Somasi III**. Dari ketiga Somasi tersebut, tidak pernah ada jawaban dan/atau bantahan baik dari **TERGUGAT I** maupun dari **TERGUGAT II**;

17. Bahwa dengan tidak dilakukan pembayaran atas *invoice* oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atas pelaksanaan jasa yang telah dilakukan oleh **PENGUGAT** sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, maka **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah **cidera janji atau wanprestasi sejak bulan Juni 2023**.

Pasal 1238 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

18. Bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, hlm. 60 dan 65, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1982 dinyatakan bahwa :

*“Wanprestasi diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur. **Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga di sini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan diperoleh oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi**”.*

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, atas wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** maka **PENGUGAT** memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian, biaya dan bunga atas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya pembayaran atas *invoice* oleh **TERGUGAT** dan **TERGUGAT** maka **PENGGUGAT** berasumsi berdasarkan:

Pasal 1243 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata, selain ganti rugi, **PENGGUGAT** juga memiliki hak untuk menuntut bunga atas wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**. Berdasarkan Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata dalam hal perjanjian tidak menentukan bunga yang harus dibayar oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran prestasi maka yang menjadi hak **PENGGUGAT** adalah bunga berdasarkan undang-undang;

Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata menentukan sebagai berikut:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum;

21. Bahwa berdasarkan *Staatblad* 1848 No. 22 jo. *Staatblad* No. 1849 No. 63, bunga menurut undang-undang adalah sebesar 6% per tahun;

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 156 K/Sip/1974, tertanggal 15 Agustus 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% (enam persen) setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata, *Staatblad* 1848 No. 22 jo. *Staatblad* No. 1849 No. 63, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 156 K/Sip/1974 maka **PENGGUGAT** berhak atas bunga sebesar 6% dari sebesar **Rp. 117,610,655 (seratus tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)** terhitung sejak tanggal gugatan *aquo*;



24. Bahwa oleh karena gugatan ini memiliki alasan hukum yang kuat serta didukung dengan bukti-bukti yang ada, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dalam putusannya juga sekaligus berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan (*dictum*), sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cirebon berwenang (kompetensi relatif) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara gugatan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ini;
3. Menyatakan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah melakukan wanprestasi terhadap seluruh tagihan *invoice* yang tidak tertagih;
4. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk secara tunai dan seketika serta sekaligus membayar kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, yaitu sebesar sebesar **Rp. 1,960,177,599 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta serratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)**;
5. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk membayar bunga kepada **PENGGUGAT** sebesar **6%** dari sebesar **Rp. 1,960,177,599 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** yaitu sebesar **Rp. 117,610,655 (seratus tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)**;
6. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk membayar seluruh biaya dan pengeluaran atas atau terkait dengan perkara yang timbul dalam perkara ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan biaya jasa hukum yang timbul dalam perkara ini

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Tergugat II masing-masing datang menghadap Kuasanya, namun untuk Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 5 Maret 2024, dan 22 Maret 2024, serta 26 April 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik dengan menunjuk Yustisia Permatasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II melalui Sistem informasi Pengadilan, memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Dalam Pokok Perkara

1.1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1.2. Bahwa, sebelum menguraikan lebih lanjut, perlu Tergugat tegaskan bahwasanya Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang disampaikan didalam surat gugatannya tertanggal 31 Bulan Januari 2024 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Sumber pada



tanggal 4 Bulan Maret Tahun 2024, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

1.3. Bahwa pada dasarnya dalam kerjasama ini Tergugat telah memberikan itikad baik kepada Penggugat, bahkan sebelum perkara ini masuk Gugatan di PN Cirebon, Itikad baik Penggugat adalah dengan membayarkan tagihan dari Penggugat sebesar Rp. 375.000.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), dan kembali Tergugat pula menunjukan itikad baik pada saat melakukan mediasi adalah dengan memberikan penawaran Pembayaran atas tagihan Penggugat dalam bentuk Barang dagangan dengan syarat ketentuan:

- a. Meminta potongan 25 %,
- b. Membayar dengan Barang Dagangan sesuai dengan barang yang di retur Penggugat;
- c. Barang di nilai dengan harga sesuai harga penjualan pada saat barang di retur. (*Pertimbangan sebab Tagihan dari Penggugat juga merupakan harga Penjualan Jasa nya, sehingga Tergugat juga menggunakan hal sama yaitu menentukan nilai berdasarkan nilai Jual dari pihak Tergugat*);

1.4. Bahwa pertimbangan tersebut Tergugat lakukan adalah semata-mata sebagai bentuk itikad baik Tergugat, akan tetapi Penggugat memiliki niatan lain dalam menyelesaikan Permasalahan ini, sehingga Tergugat juga wajar jika melakukan hal sebliknya dalam hal menuntut balik kepada Penggugat, sebab apa yang dikerjakan selama kerjasama tersebut Penggugat juga tidak luput dari kesalahan yaitu Kelalaian/kegagalan kinerja Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa Penyelenggaraan Pos dan Pengiriman Dokumen lainnya, tidak melampirkan bukti *Standard Operating Procedure* (SOP) bahwa kurirnya telah melakukan pekerjaan secara profesional ketika barang gagal kirim kepada konsumen, sehingga merugikan Tergugat;

1.5. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat tentang Rincian Tunggakan Tergugat pada poin 4 s/d 5 adalah keliru dan tidak fair, sebagaimana telah di jelaskan bahwa kerjasama usaha ini tidak memiliki perjanjian secara Tertulis menyangkut hak dan kewajiban, oleh karena itu kerugian yang di akibatkan karena



Penggugat gagal mengirimkan barang dagangan Tergugat kepada konsumen merupakan kerugian bersama. Dan seharusnya Tergugat menyadari diri bahwa pihaknya tidak mampu menjalankan tugasnya, bukan meminta biaya jasa atas pengiriman barang yang gagal kirim kepada Tergugat;

Hal tersebut, tidaklah beralasan dan berdasar hukum, serta tidak menunjukkan nuansa itikad baik (*good faith and fair dealing*), kewajaran (*reasonableness*), serta keadilan (*fairness*) dalam bekerjasama bagi Tergugat, sehingga patut ditolak;

1.6. Menanggapi Poin 4 dalam Posita Penggugat yang menerangkan bahwa timbul Perselisihan yang terhitung sejak Bulan Agustus Tahun 2022 tentang kewajiban atas invoice yang diterbitkan Penggugat adalah tidak semuanya benar. Sebab Perselisihan itu muncul karena Tergugat merasa dirugikan akibat dari Tagihan tersebut, kerugian dalam hal ini adalah selama kerjasama dimana barang dagangan milik Tergugat yang di kirim kepada konsumen menggunakan jasa Penggugat terjadi gagal kirim (*Retur*), sehingga menjadi kerugian bagi Tergugat karena barang Yang dikirim menggunakan system Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) dimana Pembayaran dilakukan setelah barang diantar dan diterima oleh konsumen Tergugat.

Jika dilihat dari data pembukuan yang di miliki Tergugat Total nilai tagihan ongkos Kirim Penggugat yang gagal kirim atau (*Retur*) adalah sebesar Rp. 415.618.600.- (Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) selama Periode Tahun 2022.

Nilai tagiah Retur tersebut tentu menjadi Kerugian Tergugat selain selain tagihan Penggugat tersebut Tergugat juga menanggung kerugian dalam bentuk lain diantaranya :

- a) Biaya Iklan;
- b) Biaya Modal Barang Dagangan yang tidak terjual dan di kembalikan oleh Penggugat.

1.7. Bahwa sebagaimana yang di jelaskan dalam Jawaban poin 1.5 diatas setelah di telusuri bahwa Penggugat sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang jasa Penyelenggaraan Pos dan Pengiriman Dokumen lainnya, jika dilihat dari Syarat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan umum pengiriman SiCepat (Penggugat) mengatur tentang ketentuan sebagai berikut :

"Pengirim wajib mencantumkan informasi data Pengirim dan data Penerima pada kemasan kiriman dengan lengkap dan benar serta bisa dibaca, meliputi: Data Pengirim (Nama Lengkap, No. Telepon yang bisa dihubungi, Alamat lengkap, Data Penerima (Nama Lengkap, No. Telepon yang bisa dihubungi, Alamat lengkap (nama jalan, nomor rumah, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kode pos)".

(dapat di akses secara umum pada Website Penggugat:

<https://www.sicepat.com/termCond>)

Kelalaian ataupun kegagalan kinerja Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa Penyelenggaraan Pos dan Pengiriman Dokumen lainnya, tidak melampirkan bukti *Standard Operating Procedure* (SOP) bahwa kurirnya telah melakukan pekerjaan secara profesional ketika barang gagal kirim kepada konsumen, yang seharusnya jika di lihat dari ketentuan yang telah di buat Penggugat sendiri bertujuan untuk memudahkan menemukan alamat rumah serta dapat menghubungi Konsumen Tergugat, hal ini lah yang tidak di lampirkan atau di laporkan oleh Penggugat keada Tergugat selama ini. Tentunya hal ini Penggugat dalam melaksanakan aktivitas kerjanya tidak memenuhi *Standard Operating Procedure* (SOP) nya;

Mohon kiranya Majelis Hakim dapat memperhatikan secara jernih hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentuan secara tertulis dan rinci, yang kemudian apa yang di sampaikan Penggugat dalam Gugatannya tentang Tagihan Ongkos kirim kepada Tergugat tidak semata-mata semua berjalan lancar, bahkan kinerja yang dilakukan oleh Penggugat juga terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) nya yang di laporkan kepada Tergugat jika kegagalan tersebut Penggugat telah Profesional mengantarkan kiriman barang, seperti melampirkan bukti Foto rumah, bukti kurir menghubungi nomer HP, ataupun bukti penolakan dari pihak Konsumen secara tertulis, sebagai dasar bukti yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.8. Menanggapi Poin 6 s/d 10 adalah tindakan sepihak oleh Tergugat tanpa memandang kinerja (Kegagalan pekerjaannya) yang tidak mampu mengirimkan barang kepada Konsumen, dan terkesan hanya menginginkan keuntungan sepihak, yang seharusnya dalam hal ini mengingat kerjasama usaha ini tanpa ada kesepakatan secara tertulis maka kerugian atas usaha ini di tanggung bersama. Bahkan Tergugat dapat menuntut balik atas kegagalan kirim barang dagangan milik Tergugat oleh Penggugat selaku Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengiriman, karena Tergugat juga telah nyata mengalami kerugian seperti Biaya Iklan yang telah di keluarkan serta kepercayaan rekan yang telah memberikan kelonggaran untuk membeli barang dagangan dengan cara pembayaran jatuh tempo; Untuk itu Tergugat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk dapat menunjukan/membuktikan kesepakatan yang menyatakan bahwa apabila pengiriman barang yang gagal (*Retur*) Tergugat tetap membayar biaya jasa Penggugat dalam perjanjiannya sehingga Tergugat dikatakan Wanprestasi;

Karena selama ini yang disepakati di awal hanya sebatas Penggugat akan mengirimkan barang dagangan Tergugat kepada konsumen yang menggunakan system pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang kemudian baru Tergugat melakukan Pembayaran atas jasa kirim kepada Penggugat;

Sedangkan kegagalan kirim ini sangat merugikan pihak Tergugat karena modal barang kembali lagi, Biaya Iklan yang sudah di bayarkan, dan itu di akibatkan karena kegagalan Penggugat dalam mengirimkan barang kepada konsumen Tergugat. Sehingga sangat tidak adil apabila Tergugat juga menanggung jasa Kegagalan pengirim Penggugat sendiri;

1.9. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap memiliki itikad baik dalam kerjasama ini terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Pembayaran sebagaimana yang telah di jelaskan dalam posita Penggugat poin 13 yang merinci pembayaran Tergugat kepada Penggugat. Jika di total adalah sebesar Rp. 375.000.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);



B. DALAM REKONVENSI

a.1. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;

a.2. Bahwa Tergugat II Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

a.3. Bahwa perlu kami sampaikan kembali pada bagian awal dalam gugatan Rekonvensi ini bahwa Kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah berbentuk Kerjasama tanpa di buat secara tertulis dengan rinci tentang Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak, serta Teknis lainnya yang kemudian hanya sebatas di setuju oleh kedua belah Pihak, dimana Penggugat Rekonvensi sebagai Pemilik barang yang menggunakan Jasa Pihak Tergugat Rekonvensi yang akan mengantarkan barang dagangan milik Penggugat Rekonvensi kepada Konsumennya dan barulah pembayaran ongkos atau jasa kirim kepada Penggugat;

- Tindakan Tergugat Rekonvensi sendiri dalam perjanjian pengiriman barang tersebut masuk dalam kategori telah melakukan Wanprestasi yang tergolong dalam bentuk "Melakukan Janji, Tapi Tidak Sesuai Kesepakatan";

Artinya : Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Sehingga kondisi demikian masuk dalam bentuk wanprestasi. Hal tersebut juga bisa merugikan salah satu pihak, pemenuhan kewajiban tidak sesuai porsinya;

Sebab hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masuk dalam perjanjian Pengangkutan sebagaimana di jelaskan oleh Purwosutjipto mengatakan bahwa perjanjian pengiriman barang adalah perjanjian timbal balik dimana pengangkut mengikatkan diri untuk dapat menyelenggarakan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan sampai dan diterima, sedangkan pengirim mengikatkan dirinya untuk membayar ongkos pengirimannya;



Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengiriman barang adalah suatu proses terjadinya kegiatan pemindahan barang dan tempat asal ke tempat tujuan. Dimana dalam penyelenggaraan harus dilakukan dengan cara aman, cepat, selamat dan tidak terjadi perubahan dalam hal bentuk, tempat dan waktunya dan diterima;

Oleh karena itu pengirim berhak memastikan bahwa barang yang dikirim telah sampai ketempat tujuan dengan selamat, sehingga pengangkut berhak menerima ongkos pembayaran terhadap barang yang telah dikirimnya. Sebaliknya jika barang yang tidak sampai dikirim kepada penerima barang atau tujuan maka pengirim berhak untuk menolak membayar ongkos kirim;

Sehingga perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam pengiriman barang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata sebab Kesepakatan antara pengangkut dan pengirim. Pengangkut dan pengirim barang harus sepakat bahwa pengiriman barang akan dilaksanakan sampai ketempat tujuan dengan aman sesuai dengan estimasi (Diterima) yang telah disepakati, demikian pula pengirim harus sudah membayar ongkos pengiriman barang sesuai dengan yang telah disepakati;

- Adapun unsur wanprestasi yang dilakkan Tergugat Rekonvensi dikarenakan adanya kelalaian Tergugat Rekonvensi yang seharusnya bekerja untuk mengirimkan barang dagangan Penggugat Rekonvensi kepada Konsumennya sebagaimana kesepakatan kerjasama dinatara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dari kelalaian atau kesengajaannya Tergugat Rekonvensi menyalahi kesepakatan atau tidak sesuai dengan kesepakatan;

a.4. Bahwa atas Pengembalian barang (*Retur*) ini tentu merugikan pihak Penggugat Rekonvensi, adapun kerugian ini antara lain :

- a) Biaya Pembelian Barang (Modal Pokok) (Tidak Laku)
- b) Biaya Iklan

a.5. Bahwa dalam proses Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon pada Tanggal 16 dan 23 Bulan April Tahun 2024, melalui kuasa hukum nya Tergugat rekonvensi telah mengakui atas kesalahan dalam hal tidak dapat menemukan konsumen (Pembeli)



barang milik Penggugat Rekonvensi sehingga barang gagal kirim atau di kembalikan kepada Penggugat Rekonvensi (*Retur*), maka pihaknya memberikan potongan sebesar 25% dari tagihan biaya jasa kepada Penggugat Rekonvensi karena kelalaian tersebut;

a.6. Bahwa, unsur Perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi akan menggunakan haknya menurut cara yang patut dan sesuai serta berdasar hukum atas kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil sehubungan dengan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal kegagalan mengirimkan barang dagangan milik Penggugat Rekonvensi kepada konsumennya, akhirnya Penggugat menanggung kerugian berupa:

a. Membayar kerugian Biaya Iklan sebesar 21% dari nilai total keseluruhan biaya Iklan Penggugat Rekonvensi selama Periode Tahun 2022 sebesar Rp. 8.300.000.000 yaitu sebesar **Rp. 1.743.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)**

a. Hilangnya kepercayaan rekan usha yang telah memberikan pinjaman berupa barang dagangan, karena tidak terjual yang di akibatkan Penggugat Rekonvensi gagal mengirimkan kepada Konsumen.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Sejalan dengan apa yang di jelaskan oleh Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika (hal. 45):

- 1) Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;**
- 2) Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;**
- 3) Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan**



4) Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati;

a.1. Oleh karena itu kerugian yang di tanggung Penggugat Rekonvensi di akibatkan karena kinerja Tergugat Rekonvensi yang tidak sesuai dengan kesepakatan untuk mengirikan barang sampai pada tujuan atau diterima konsumen maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

KERUGIAN MATERIIL ;

a. Membayar kerugian Biaya Iklan sebesar 21% dari nilai total keseluruhan biaya Iklan Penggugat Rekonvensi selama Periode Tahun 2022 sebesar Rp. 8.300.000.000 yaitu sebesar Rp. 1.743.000.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah*) sesuai dengan presentase nilai barang yang di retur oleh Penggugat.

b. Menghapus biaya Jasa Pengiriman barang sesuai tagihan ongkos kirim barang yang di retur atau gagal dikirim oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 415.618.600,- (*Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*) selama Periode Tahun 2022 dari Total sisa Tagihan Keseluruhan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.960.177.599 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), sehingga sisa Tagihan sebesar Rp. 1.544.558.999,- (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Limah Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);

c. Bahwa adanya tindakan Tergugat Rekonvensi yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan upaya hukum tuntutan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas biaya operasional yang timbul dalam pengurusan perkara baik didalam maupun di luar Pengadilan yang terdiri dari biaya jasa hukum advokat, transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

KERUGIAN IMATERIIL

Menghukum Tergugat Rekonvensi atas kerugian Im-materil berupa hilangnya kepercayaan rekan usaha Penggugat Rekonvensi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegelan dalam hal penjualan yang sekarang menjadi hutang Penggugat Rekonvensi. Kerugian tersebut jika dinilai sebesar Rp. 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);

a.2. DWANGSOM (Uang Paksa)

Untuk menghindari itikad buruk Tergugat Rekonvensi menunda pelaksanaan dan/atau pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat Rekonvensi maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)/hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi memohon dengan kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi tidak mengirimkan barang sampai kepada Konsumen Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil berupa:

a. Membayar kerugian atas Biaya Iklan sebesar 21% dari nilai total keseluruhan biaya Iklan Penggugat Rekonvensi selama Periode Tahun 2022 sebesar Rp. 8.300.000.000 yaitu sebesar Rp. 1.743.000.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah*) sesuai dengan presentase nilai barang yang di retur oleh Penggugat;

b. Menghapus biaya Jasa Pengiriman barang sesuai tagihan ongkos kirim barang yang di retur atau gagal dikirim oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 415.618.600,- (*Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*) selama Periode Tahun 2022 dari Total sisa Tagihan Keseluruhan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.960.177.599 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan Rupiah), sehingga sisa Tagihan sebesar Rp. 1.544.558.999,- (Satu Milyar Lima Ratur Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Limah Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

c. Bahwa adanya tindakan Tergugat Rekonvensi yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan upaya hukum tuntutan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas biaya operasional yang timbul dalam pengurusan perkara baik didalam maupun di luar Pengadilan yang terdiri dari biaya jasa hukum advokat, transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan

d. Membayar kerugian immateril karena hilangnya kepercayaan rekan usaha Penggugat Rekonvensi yang telah memberikan kepercayaan pinjaman berupa barang dagangan yang di bayar dengan jatuh Tempo, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus seketika;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak Koran Nasional (Kompas) dan Lokal Kabupaten Cirebon (Radar Cirebon) dengan ukuran ¼ halaman selama 3 hari (diterbitkan pada hari senin, selasa dan rabu) untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan redaksi : "Dengan ini saya atas nama PT. SiCepat Ekspres Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada Chaeru Syahrul Abidin terkait perbuatan wanprestasi (Merugiakan) yang telah saya lakukan. Demikian permohonan maaf ini, dan atas perkenannya disampaikan terimakasih.";

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah)/hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, kami mohon dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequa et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat II tersebut Kuasa Penggugat melalui Sistem informasi Pengadilan memberikan Replik secara elektronik pada tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang bahwa terhadap Replik dari Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II melalui Sistem Informasi Pekara memberikan Duplik secara elektronik pada tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-34 berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:3208131603930003 atas nama Chaeru Syahrul Abidin tertanggal 21 Juli 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai hasil cetak Detail informasi Nama Pelanggan UD Toko Impian 21017626, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai hasil cetak Pemberitahuan Rekapitulasi Jumlah Tagihan No.INV 021/SEI/RECAP-UTI/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024, kepada: 21017626-Ud Toko Impian periode tagihan: Agustus sampai dengan November 2022 dengan total tagihan Rp1.960.177.599,00(Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang dikeluarkan oleh Finance Manager PT Sicepat Ekspres, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai hasil cetak invoice No:INV/22-10/057406 tanggal 28 Oktober 2022 ditagihkan kepada UD. Toko Impian yang dikeluarkan oleh PT. SiCepat Ekspres Indonesia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai hasil cetak invoice No:INV/22-10/057409 tanggal 28 Oktober 2022 ditagihkan kepada UD. Toko Impian yang dikeluarkan oleh PT. SiCepat Ekspres Indonesia, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai hasil cetak invoice No:INV/22-11/038357 tanggal 18 November 2022 ditagihkan kepada UD. Toko Impian yang dikeluarkan oleh PT. SiCepat Ekspres Indonesia, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai hasil cetak invoice No:COD/22-11/000350 tanggal 18 November 2022 ditagihkan kepada UD. Toko Impian yang dikeluarkan oleh PT. SiCepat Ekspres Indonesia, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai hasil cetak invoice No:INV/22-12/004222 tanggal 2 Desember 2022 ditagihkan kepada UD. Toko Impian yang dikeluarkan oleh PT. SiCepat Ekspres Indonesia, diberi tanda P-8;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai hasil cetak invoice No:COD/22-12/000004 tanggal 2 Desember 2022 ditagihkan kepada UD. Toko Impian yang dikeluarkan oleh PT. SiCepat Ekspres Indonesia, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai hasil cetak invoice No:INV/23-01/020146 tanggal 13 Januari 2023 ditagihkan kepada UD. Toko Impian yang dikeluarkan oleh PT. SiCepat Ekspres Indonesia, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai hasil cetak invoice No:COD/23-01/000083 tanggal 13 Januari 2023 ditagihkan kepada UD. Toko Impian yang dikeluarkan oleh PT. SiCepat Ekspres Indonesia, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai hasil cetak rekap tagihan UD Toko Impian, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan penyelesaian pembayaran, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT SiCepat Ekspres Indonesia dengan UD Toko Impian, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat No.054/SEI-LGL/SP1/UTI/VII/2023 tertanggal 28 Juli 2023 perihal: Surat Peringatan Pertama, kepada: Ud. Toko Impian yang diterbitkan oleh General Manager Legal PT. SiCepat Ekspres Indonesia, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat No.061/SEI-LGL/SP2/UTI/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 perihal: Surat Peringatan Kedua, kepada: Ud. Toko Impian yang diterbitkan oleh General Manager Legal PT. SiCepat Ekspres Indonesia, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat No.073/SEI-LGL/SP3/UTI/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 perihal: Surat Peringatan Ketiga (Terakhir), kepada: Ud. Toko Impian yang diterbitkan oleh General Manager Legal PT. SiCepat Ekspres Indonesia, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi bukti transaksi berhasil: Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) detail transaksi: Tanggal Transaksi 1 Februari 2023 pukul 17:07:32 Nama Penerima: SiCepat Ekspres Indonesia Rekening Tujuan: 002-522-6688 berita: Payment 1 Media Impian, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi bukti transaksi berhasil: Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) detail transaksi: Tanggal Transaksi 8 Februari 2023 pukul 16:23:35 Nama Penerima: SiCepat Ekspres Indonesia Rekening Tujuan: 002-522-6688, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi bukti transaksi berhasil: Rp29.281.643,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Enam Ribu Enam Raatus

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Tiga Rupiah) detail transaksi: Tanggal Transaksi 22 Februari 2023 pukul 16:24:24 Nama Penerima: SiCepat Ekspres Indonesia Rekening Tujuan: 002-522-6688, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi bukti transaksi berhasil: Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) detail transaksi: Tanggal Transaksi 01 Maret 2023 pukul 18:15:26 Nama Penerima: SiCepat Ekspres Indonesia Rekening Tujuan: 002-522-6688, diberi tanda P-21;

22. Fotokopi bukti transaksi berhasil: Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) detail transaksi: Tanggal Transaksi 08 Maret 2023 pukul 18:42:46 Nama Penerima: SiCepat Ekspres Indonesia Rekening Tujuan: 002-522-6688, diberi tanda P-22;

23. Fotokopi bukti transaksi berhasil Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) detail transaksi: Tanggal Transaksi 05 April 2023 pukul 16:24:01 Nama Penerima: SiCepat Ekspres Indonesia Rekening Tujuan: 002-522-6688, diberi tanda P-23;

24. Fotokopi bukti transaksi berhasil Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) detail transaksi: 10 Mei 2023 pukul 14:48:19 Nama Penerima: SiCepat Ekspres Indonesia Rekening Tujuan: 002-522-6688, diberi tanda P-24;

25. Fotokopi sesuai *screen shoot* / tangkap layar m-Transfer Berhasil tanggal 31/05 pukul 15:52:20 ke: 0025226688 SiCepat Ekspres Indonesia Rp25.000.000,00(Dua Puluh Lima Juta Rupiah), diberi tanda P-25;

26. Fotokopi sesuai hasil cetak foto kunjungan 1 pada 16 November 2022 berkunjung ke Kantor UD Toko Impian, bertemu dengan staff di Vapestore, diberi tanda P-26;

27. Fotokopi sesuai hasil cetak foto kunjungan 2 pada 11 Januari 2023 berkunjung ke Kantor UD Toko Impian, bertemu dengan admin di lantai 2 (atas vapestore), diberi tanda P-27;

28. Fotokopi sesuai hasil cetak foto kunjunagn 3 pada 17 Januari 2023 pertemuan di Cafe Kopi Tiga Delapan, bertemu dengan Pak Chaeru dan Pak Rio beserta tim UD Toko Impian. Telah terjadi kesepakatan mengenai besar tagihan, pemotongan claim paket return, dan skema pembayaran bertahap yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutan. Pada akhirnya PPH tidak ditanda-tangani oleh Pihak UD Toko Impian, diberi tanda P-28;

29. Fotokopi sesuai hasil cetak laporan paket *return*, diberi tanda P-29;

30. Fotokopi sesuai *screen shoot* / tangkap layar percakapan dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda P-30;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi sesuai hasil cetak email konfirmasi perhitungan *claim* Agustus 2022, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi sesuai hasil cetak email konfirmasi perhitungan *claim* September 2022, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi sesuai hasil cetak email konfirmasi perhitungan *claim* Oktober dan November 2022, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi sesuai *screen shoot* / tangkap layar email perjanjian pengakuan hutang dan surat penyelesaian pembayaran UD.Toko Impian tertanggal 2/1/2023, diberi tanda P-34;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dendi Ramdany, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya gugatan yang diajukan oleh PT. SiCepat Ekspres Indonesia kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SiCepat Ekspres Indonesia sejak bulan Agustus 2019 di bagian penjualan/Sales sebelumnya, dan sekarang posisi Saksi adalah sebagai *Sales Manager*;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SiCepat Ekspres Indonesia cabang wilayah Bandung;
- Bahwa tugas dari seorang *Sales Manager* adalah memonitor;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I adalah usaha yang bergerak di bidang jual beli barang secara online;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu mengenai tunggakan pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan mengenai tunggakan pembayaran tersebut tidak dari awal, baru tahu sejak tahun 2022 setelah adanya laporan dari bagian *Customer Service* PT. SiCepat Ekspres Indonesia Ekspres yang memberitahu kalau pihak UD. Toko Impian terlambat melakukan pembayaran sehingga menyebabkan tunggakan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan pendaftaran atas kerja sama yang dilakukan oleh pihak Tergugat II atas nama Tergugat I (UD. Toko Impian);
- Bahwa Saksi menerangkan konsumen PT. SiCepat Ekspres Indonesia terbagi 2(dua) yaitu korporat dan yang kedua adalah Perorangan / berbadan hukum;
- Bahwa proses pendaftaran konsumen oleh Tim Sales dilakukan dengan meminta data SIUP/NIB dan NPWP, kalau bentuknya perorangan maka Tim Sales hanya meminta foto KTP Saja setelah itu Konsumen wajib mengisi formulir registrasi dan semua data tersebut akan dimasukan ke dalama sistem *database* PT. SiCepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi kerjasama antara PT.SiCepat Ekspres Indonesia dengan UD. Toko Impian sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa setahu Saksi prosedur atau cara untuk mengajukan klaim dari seller/konsumen apabila ada barang yang hilang atau rusak adalah dari pihak penjual/seller mengklaim dan memberikan data tentang permasalahan, lalu pihak Penjual/Seller harus mengisi formulir klaim dan setelah itu dilaporkan alasan mengenai returnnya dikarenakan kerusakan atau hilang, kemudian dari Tim Sales mempelajari terlebih dahulu sehingga nantinya bisa dilakukan klaim atau tidak;
- Bahwa setahu saksi nama UD Toko impian adalah pilihan dari Pihak seller/konsumen sendiri, karena di dalam formulir registrasi terdapat kolom yang salah satunya harus mencantumkan nama dan nomor rekening, pada formulir tersebut Tergugat II mengisi kolom tersebut dengan nama UD Toko Impian, sehingga nama UD Toko Impian merupakan pilihan dari pihak seller yang kemudian didaftarkan ke bagian Penjualan/sales PT. SiCepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi formulir pendaftaran memang harus diisi oleh konsumen karena ini sifatnya untuk perorangan jadi bisa diisi melalui aplikasi whatsapp, walaupun ada formulir yang diisi tertulis oleh Konsumen namun untuk bagin itu Saksi tidak mengetahui untuk detailnya;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan data yang masuk pada saat pendaftaran konsumen seperti Tergugat II masuk dalam kategori perorangan;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian kerjasama antara pihak PT. SiCepat Ekspres Indonesia bersama UD Toko Impian adalah secara personal/perorangan atas nama Chaeru;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seller/konsumen mengisi formulir pendaftaran maka akan dilanjutkan dengan pertemuan secara daring lewat aplikasi zoom untuk memberitahukan mengenai perjanjian hak dan kewajiban terutama untuk kategori korporasi;
- Bahwa proses pengiriman barang di PT. SiCepat Ekspres Indonesia Ekspres Indonesia adalah barang dan data yang masuk dilakukan penyortiran dan pengelompokan kemudian diantarkan sesuai dengan alamat tujuan;
- Bahwa tidak semua paket yang dikirim sampai atau diterima, ada juga beberapa paket yang kembali atau dilakukan retur dengan berbagai alasan seperti: alamat tidak jelas, penerima barang sudah pindah alamat, pihak penerima COD tidak mau menerima, barang rusak dan semua barang yang kembali tersebut akan dilaporkan atau dikonfirmasi ke kantor PT. SiCepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi Kurir tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengiriman ulang barang yang gagal kirim, bisa dilakukan bisa tidak;
- Bahwa permasalahan yang sering terjadi yang mengakibatkan barang tidak sampai biasanya dalam bentuk COD karena sistemnya penerima hanya memesan barang, tetapi belum membayar/mentransfer uang sehingga ketika barang datang pihak penerima dapat menolak untuk tidak membayar apabila barang tidak sesuai ataupun merasa tidak memesan atau pemesan pindah tempat tinggal, lalu nanti akan diberikan kode sebagai CB (COD BACK);
- Bahwa setahu Saksi mengenai keberatan Tergugat II terkait retur barang kemungkinan terjadi karena ada kesalahan penginputan data dikarenakan pengiriman barang bukan dari toko Tergugat II namun dari toko lain dan baru diketahui setelah persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Akhmad Baktiar Rifai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya gugatan yang diajukan oleh PT. SiCepat Ekspres Indonesia kepada Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SiCepat Ekspres Indonesia kantor pusat sejak bulan Agustus 2021 sebagai *Admin Finance* (Administrasi Keuangan) bagian penagihan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai *Admin Finance* adalah menginput *Invoice* dan penagihan ke dalam *database* PT. SiCepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I adalah usaha yang bergerak di bidang jual beli barang secara *online*;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu mengenai tunggakan pembayaran, karena sebelumnya Saksi sebagai *Admin online* yang mengeluarkan *invoice* dan penagihan;
- Bahwa setahu Saksi bidang usaha yang dijalani Tergugat II adalah jual beli barang secara *online*;
- Bahwa Saksi dan tim pernah bertemu dengan Tergugat II pada bulan Januari 2023 di sebuah Cafe di Jakarta untuk membahas masalah pembayaran atas tunggakan tersebut, dan pada saat itu keadaan Tergugat II baik dan sehat;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut disampaikan tentang klausul-klausul untuk pembayaran dicicil setiap bulan dalam jangka waktu 1(Satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi dari data yang ada (*vide* bukti surat P-12) nominal tagihan dari PT. SiCepat Ekspres Indonesia adalah Rp1.960.177.599,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah nominal Rp1.960.177.599,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) tersebut sudah dikurangi oleh barang-barang yang tidak sampai/tidak jadi terkirim, karena memang awalnya adalah sekitar Rp2.000.000.000,00(Dua Miliar Rupiah) (Rp1.960.177.599,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) *vide* bukti surat P-13;
- Bahwa potongan harga tersebut berasal dari biaya barang-barang yang tidak sampai/tidak jadi terkirim sehingga yang seharusnya ada biaya ongkos kirim , karena terbukti retur maka statusnya menjadi *free ongkir* (bebas ongkos kirim);

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tim dari PT. SiCepat Ekspres Indonesia menginformasikan jumlah nominal yang tercantum dalam *invoice*, lalu Tim dari PT. SiCepat Ekspres Indonesia mengkonfirmasi terakhir sebagai penagihan biasanya dalam bentuk email maupun pesan whatsapp dalam bentuk chat/percakapan;
- Bahwa bentuk kesepakatan mengenai tunggakan pembayaran antara Tergugat I dan/ataupun Tergugat II dengan PT. SiCepat Ekspres Indonesia tercantum dalam surat (*vide* bukti surat P-14) tersebut namun ternyata sampai sekarang tidak ditanda-tangani oleh Pihak Tergugat II;
- Bahwa seingat Saksi pertemuan antara Tim dari PT. SiCepat Ekspres Indonesia dengan Tergugat II yang pertama pada bulan Januari tahun 2023, sebelumnya memang Saksi ada agenda kunjungan (*visit*) di tempat Tergugat II, kemudian Tim datang kesana di bulan Desember tahun 2022, pada saat itu hanya bertemu dengan beberapa karyawan dari Tergugat II saja diantaranya ada Pak Ryo;
- Bahwa setahu Saksi mekanisme pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat II adalah dengan menggunakan sistem transfer setiap minggunya yaitu sebesar Rp50.000.000,00(Lima Puluh Juta Rupiah), jadi untuk sebulan jumlahnya sekitar Rp200.000.000,00(Dua Ratus Juta Rupiah) mulai dari bulan Februari, total selama 4 (Empat) bulan;
- Bahwa setahu Saksi UD Toko Impian sudah tidak melakukan pembayaran dan tidak melakukan apa yang seharusnya sudah disepakati seperti yang tertuang dalam surat perjanjian;
- Bahwa seingat Saksi terhadap tunggakan pembayaran tersebut Tergugat II mengatakan tidak bisa melakukan pembayaran dengan nominal Rp50.000.000,00(Lima Puluh Juta Rupiah) per minggu, tetapi hanya bisa dengan nominal Rp25.000.000,00(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per minggu dengan total Rp350.000.000,00(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dari Pihak Tergugat II ada melakukan pembayaran setelah melakukan kesepakatan yaitu tepatnya pada bulan Februari 2023 yaitu sebesar Rp375.000.000,00(Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa setelah bulan Februari 2023 Tergugat II sudah tidak melakukan pembayaran lagi Tim Keuangan/*Finance* dari PT. SiCepat Ekspres Indonesia melakukan koordinasi dengan Toko Impian dan dilakukan pengecekan kembali, namun tidak di respon oleh Toko Impian;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Keuangan segera melakukan koordinasi dengan tim legal dari PT. SiCepat Ekspres Indonesia untuk bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa mengenai tata cara pengiriman barang oleh kurir PT. SiCepat Ekspres Indonesia sudah diatur dalam SOP pengiriman barang, namun karena hal SOP Pengiriman barang bukan ranah dari Tim Keuangan, maka Saksi tidak bisa menjelaskan secara rinci karena yang mengatur tentang SOP pengiriman barang adalah Tim Operasional dan Tim Sales/Penjualan;
- Bahwa mengenai SOP pengiriman barang pasti disampaikan/diberitahukan kepada Tergugat II sebagai Konsumen;
- Bahwa setahu Saksi nama UD Toko Impian tersebut merupakan penamaan yang merupakan kesepakatan antara Tim Sales bersama dengan pihak Tergugat II namun untuk detailnya Saksi kurang mengetahuinya karena bukan ranah Saksi tapi bisa terlihat di dalam data pelanggan (*vide* bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi I.G.A Btari Dewani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya gugatan yang diajukan oleh PT. SiCepat Ekspres Indonesia kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SiCepat Ekspres Indonesia sejak tahun 2022 pada bagian legal / hukum;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Tergugat II dengan PT. SiCepat Ekspres Indonesia sejak tahun 2021, sedangkan Saksi baru mulai bekerja di PT. SiCepat Ekspres Indonesia sejak tahun 2022 jadi Saksi tidak mengikuti dari awal permasalahan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Tergugat II dengan PT. SiCepat Ekspres Indonesia saat Ibu Sari dari Bagian Tim Keuangan/*Finance* melakukan konsultasi kepada Tim Saksi (Tim Legal) mengenai langkah apa yang seharusnya dilakukan jika sudah terjadi tunggakan pembayaran oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan Tim Legal, dari PT. SiCepat Ekspres Indonesia memutuskan untuk mendatangi tempat usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II di Kota Cirebon dan pada saat Tim kesana tidak bertemu dengan Tergugat II hanya bertemu dengan Karyawannya;

- Bahwa walaupun Tim tidak berhasil bertemu dengan Tergugat dan hanya bertemu dengan Karyawannya lalu Tim memberikan surat Somasi yang pertama;

- Bahwa setahu Saksi respon dari Tergugat II setelah mendapatkan somasi pertama hanya melalui email saja, waktu itu Tergugat mengatakan mau bertemu terlebih dahulu untuk bernegosiasi dengan Tim PT. SiCepat Ekspres Indonesia;

- Bahwa seingat Saksi sejak somasi yang pertama Pihak Tergugat II minta waktu agak lama sekitar 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) bulan masih belum ada kabar akhirnya Tim dari PT. SiCepat Ekspres Indonesia mengirimkan lagi somasi yang kedua baru ada respon dari Pihak Tergugat II dan akhirnya PT. SiCepat Ekspres Indonesia bertemu dengan pihak Tergugat II di sebuah cafe ditemani beberapa karyawan dari Tergugat II;

- Bahwa pada saat pertemuan antara Tim PT. SiCepat Ekspres Indonesia dengan Tergugat II di cafe tersebut dari Tim PT. SiCepat Ekspres Indonesia membawa surat kesepakatan atas jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh Pihak Tergugat II mengenai teknis pembayaran, waktu pembayaran dan seingat Saksi sudah disepakati bersama;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut Pihak Tergugat II ada melakukan pembayaran beberapa bulan sesuai dengan kesepakatan, namun kemudian Pihak Tergugat II melakukan pembayaran namun jumlah nominal nya tidak sesuai dengan yang disepakati pada saat pertemuan di cafe tersebut;

- Bahwa setahu Saksi semakin lama Tergugat II tidak ada lagi melakukan pembayaran lagi bahkan untuk berkomunikasi dengan Tergugat II mulai cukup sulit, awalnya dari PT. SiCepat Ekspres Indonesia tidak mau menempuh jalur pengadilan namun karena pada waktu pertemuan dengan Pihak Tergugat II sepakat dan menyetujui jumlah nominal yang diberikan PT. SiCepat Ekspres Indonesia namun Tergugat II yang tidak menjalani kesepakatan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya foto pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II (*vide bukti surat P-26*), namun pada waktu pertemuan tersebut Saksi belum bekerja di PT. SiCepat Ekspres Indonesia dan Saksi baru mulai bekerja di PT. SiCepat Ekspres Indonesia sejak tahun 2022;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi usaha yang dijalankan oleh Tergugat II adalah bergerak di bidang jual beli barang secara *online*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari PT. SiCepat Ekspres Indonesia telah melaksanakan kewajiban dengan memberikan jasa pengiriman barang-barang yang akan dikirimkan dari Ud. Toko Impian;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak Tergugat II belum pernah dan belum sempat untuk memberikan daftar penawaran kepada Penggugat;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Tim Legal Litigasi adalah untuk memediasikan urusan perusahaan dan mencegah supaya tidak sampai masuk ke Litigasi/Pengadilan seperti ini karena prosesnya lama, dan alasan Penggugat membawa masalah ini ke ranah Pengadilan karena Penggugat ingin menuntut hak Penggugat dikarenakan kewajiban Penggugat sudah Penggugat jalankan, sedangkan apa yang menjadi hak Penggugat belum selesai diberikan oleh Pihak Tergugat dan ini dapat menghambat jalannya operasional dan kesekretariatan Penggugat yang harus membayar gaji Karyawan karena masalah ini sudah cukup lama dari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi mengenai retur barang sebenarnya bukan tanggung jawab dari Penggugat karena tugas Penggugat hanya melakukan jasa pengiriman barang jika ada barang yang kembali karena alamat yang tidak jelas, atau pihak yang tidak mau menerima barang yang tidak sesuai hal tersebut bukan tanggung jawab dari Penggugat;
- Bahwa ada dokumen yang bisa mengecek *invoice* bahkan nilai retur juga sudah tercantum disana, namun untuk lebih detailnya Saksi tidak mengetahuinya karena bukan ranah Tim Legal, itu bagian dari tim *sales/penjualan*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat II untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi *summary* biaya iklan yang dikeluarkan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober total Rp8.323.624.142,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah), diberi tanda TII-1;



2. Fotokopi sesuai *screen shoot* / tangkap layar percakapan dari aplikasi Whatsapp tanggal 17 Agustus 2021 tertulis nama Rifki SiCepat, diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi dari fotokopi *summary return* ekspedisi Si Cepat dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022, total biaya ongkir Rp877.552.750,00(Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi sesuai *screen shoot* / tangkap layar percakapan dari aplikasi Whatsapp tanggal 1 Februari 2023 tertulis nama Ud. Toko Impian x SiCepat, dan lampiran fotokopi rekap tagihan Ud Toko Impian, diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi dari fotokopi bukti konfirmasi retur Agustus 2022, diberi tanda TII-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat II juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Angga Tantra Perdana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan Tergugat II di Toko Impian, Saksi sebagai Admin *Online* yang bertanggung jawab untuk menginput / memasukan data pesanan yang masuk dari konsumen, sedangkan Tergugat II adalah atasan Saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan barang-barang secara *online* atau sering disebut dengan *e-commers*;
- Bahwa barang-barang yang dijual di Tergugat I banyak macam dan jenis nya ada kebutuhan rumah tangga dan juga parfum;
- Bahwa barang-barang yang dijual di Tergugat I ada sebagian memang milik Tergugat I dan sebagian barang milik penjual lain yang dijual di Tergugat I;
- Bahwa sistem penjualan dan pembayarannya untuk barang milik penjual lain biasanya Tergugat II jualkan dulu di Tergugat I baru dibayarkan kepada Pemilik barangnya dalam waktu 1 (Satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penjualan di Tergugat I adalah melakukan penjualan lewat sosial media, dan apabila ada yang pesan maka tugas Saksi menginput / memasukan data pesanan tersebut sampai muncul resi;
 - Bahwa mengenai proses pengiriman barang Saksi tidak mengetahui karena bukan bagian dari tugas Saksi;
 - Bahwa sekarang Tergugat I lebih dikenal bernama Media Impian, dari yang sebelumnya bernama Toko Impian;
 - Bahwa dari sekian banyak jasa ekspedisi yang bekerja sama dengan Toko Impian / Tergugat I salah satunya adalah dengan Penggugat (PT. SiCepat Ekspres Indonesia) yaitu sejak tahun 2022 sampai kurang lebih 6(enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah tahu adanya teguran-teguran ataupun tunggakan oleh UD Toko Impian, Saksi baru mengetahuinya sejak adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa di Toko Impian juga ada bagian peng-iklanan yang tugasnya mengiklankan produk-produk /barang-barang yang dijual di media sosial oleh platform, dan ada biaya iklan yang harus dibayarkan kepada platform;
 - Bahwa pada dasarnya tugas Saksi jika ada orderan/pesanan yang masuk, maka Saksi membuka dashboard kemudian Saksi mengecek barang-barang yang ada (karena di dashboard isinya banyak dari berbagai jenis barang), setelah mendapatkan notifikasi/pemberitahuan dari CS sampai muncul resi, lalu Saksi proses barang tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi jika ada barang yang retur atau ada keberatan dari konsumen itu ada bagiannya sendiri yaitu bagian CS (Customer Service) dan Saksi tidak detail mengetahuinya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Mochamad Syarif Maulana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wirausaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat II adalah sebagai rekan bisnis, ada usaha Saksi yang dijalankan bekerja sama dengan Tergugat II;
 - Bahwa kerjasama yang dilakukan Saksi dengan Tergugat II sejak bulan Juli tahun 2020 yaitu usaha bisnis yang bergerak dalam bidang jual beli parfum dimana Saksi menyediakan botol/wadah parfum tersebut;
 - Bahwa sistem pembayaran dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - Bahwa sampai dengan sekarang ada barang yang masih belum dibayarkan oleh Pihak Tergugat II yaitu dari total 6000(enam ribu) box parfum, masih ada tersisa 4000 (empat ribu) box parfum yang belum terjual;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Tergugat II alasan kenapa masih banyak barang yang belum terjual, dan alasan Tergugat II adalah karena banyak barang yang retur/kembali;
 - Bahwa barang yang diretur/dikembalikan tersebut setahu Saksi ada di gudang Tergugat II;
 - Bahwa mengenai modal, karena barang berasal dari Saksi itu artinya modal juga berasal dari Saksi dan sistem pembayarannya dengan Tergugat II adalah dengan tempo pembayaran;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah tahu adanya teguran-teguran ataupun tunggakan oleh UD Toko Impian, Saksi baru mengetahuinya sejak adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keuntungan/profitnya, karena Saksi sendiri tahu keadaan bisnis Media Impian seperti apa memang perusahaan Tergugat II sedang berada di bawah karena stok barang Saksi yang masih belum terjual sekitar 4000(empat ribu) box, dan masih ada tersimpan di Media Impian;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 Agustus 2024 melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat atas pengiriman barang yang dilakukan oleh Penggugat yang telah menimbulkan perselisihan terhitung bulan Agustus 2022 dimana Para Tergugat telah lalai membayar kewajiban atas 8 (delapan) *invoice* yang diterbitkan oleh Penggugat sebesar Rp1.960.177.599,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Bahwa atas rincian kewajiban pembayaran *invoice* tersebut Penggugat telah memberikan solusi pembayaran melalui Surat Pernyataan Pembayaran untuk menyelesaikan tunggakan *invoice*, namun Tergugat II tidak menandatangani surat-surat tersebut. Dengan adanya tunggakan pembayaran *invoice* dari Tergugat I dan itikad tidak baik yang ditunjukkan oleh Tergugat II sebagai Pemilik dari Tergugat I telah menyebabkan kerugian secara keuangan terhadap Penggugat. Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) serta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak benar jika Tergugat II tidak beritikad baik, yang mana sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Tergugat I dan II membayar tagihan dari Penggugat sejumlah Rp375.000.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) serta pada saat proses mediasi Tergugat I dan II memberikan penawaran pembayaran atas tagihan Penggugat dalam bentuk Barang dagangan, hal tersebut dilakukan Tergugat II sebagai bentuk itikad baik, dan perlu dipertegas bahwa selama kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak luput dari Kelalaian/kegagalan kinerja Penggugat sebagai perusahaan di bidang jasa Penyelenggaraan Pos dan Pengiriman Dokumen lainnya yaitu tidak melampirkan bukti *Standard Operating Procedure* (SOP) bahwa kurirnya telah melakukan pekerjaan secara profesional ketika barang gagal kirim (*retur*) kepada konsumen sehingga merugikan Tergugat I dan II karena menggunakan sistem pembayaran COD (*cash on delivery*) sehingga total nilai tagihan ongkos kirim Penggugat yang gagal kirim (*retur*) sebesar Rp.415.618.600 (empat ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tahun 2022, oleh karena itu kerugian yang di akibatkan karena Penggugat gagal mengirimkan barang dagangan Tergugat I dan II kepada konsumen merupakan kerugian bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-34 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Dendi Ramdany., 2. Akhmad Baktian Rifai., dan 3. I.G. A Btari Dewani;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T.II-1 sampai dengan T.II-5 dan saksi-saksi, yaitu 1. Saksi Angga Tantra Perdana dan 2. Saksi Mochamad Syarif Maulana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan antara Para Pihak, terlebih dahulu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv salah satu syarat materil, yaitu :

1. Identitas para pihak;
2. Dasar gugatan/*fundamentum petendi*/posita;
3. Petitum/tuntutan;

Sedangkan syarat formil gugatan, yaitu :

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relative;
2. Gugatan tidak mengandung *error in persona*;
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum;
4. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara;
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu suatu gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktik persidangan, terdapat beberapa



faktor dalam menentukan apakah gugatan tersebut terang dan jelas atau tegas, yakni:

1. Jelas atau tidaknya dasar hukum dalil gugatan;
2. Jelas atau tidaknya objek sengketa;
3. Jelasnya Petitum Gugatan;
4. Terkait dengan masalah posita mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat telah mencantumkan identitas para pihak dan telah menguraikan pokok persoalan sebagai peristiwa hukum (*posita*) serta dasar hukum sengketa, sehingga dengan demikian menurut pendapat majelis Hakim bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang mana setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat II dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terdapat kesepakatan kerjasama dalam bidang jasa, yang mana Penggugat sebagai pihak yang memberikan jasa ekspedisi/pengiriman barang, sedangkan Tergugat I dan II pihak yang menggunakan jasa Penggugat, dengan sistem pembayaran jasa tersebut melalui transfer dari Para Tergugat kepada Penggugat, namun pada praktek perjalannya terdapat perselisihan baik menyangkut jasa pengiriman barang maupun sistem pembayaran atas penggunaan jasa, sehingga antara Penggugat dengan Para Tergugat timbullah perselisihan hukum, yang mana menurut para pihak telah terjadinya wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa Wanprestasi adalah Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila dibitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam praktek, bentuk wanprestasi berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sebelum terjadinya akibat hukum dari suatu persetujuan/perjanjian tentunya antara para pihak haruslah terlebih dahulu terikat dalam kesepakatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan diatas mengenai kesepakatan antara para pihak tidak ditegaskan haruslah secara tertulis, akan tetapi kesepakatan tersebut dapat dilakukan secara lisan jika kesepakatan yang dilakukan para pihak telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatas maka kesepakatan tersebut adalah sah, dan jika kesepakatan telah sah maka dengan demikian berlakulah ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Dendi Ramdany dalam persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan kerjasama pada tahun 2021, kemudian atas kerjasama tersebut para Tergugat selaku konsumen mengisi formulir pendaftaran dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan secara online/daring melalui zoom untuk menyampaikan mengenai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa atas dasar kerjasama tersebut sehingga adanya kesepakatan dalam pembayaran penggunaan jasa Penggugat dengan cara pembayaran secara transfer setelah jasa Penggugat dilaksanakan karena Para Tergugat selaku pemilik usaha penjualan barang online dengan sistem pembayaran dari konsumen dengan cara COD (*cash on delivery*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Akhmad Bakhtir Rifai dipersidangan bahwa selaku petugas admin *finance* telah menginput invoice dan penagihan kedalam data base PT. Sicepat Ekspres Indonesia, dimana

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn



mengetahui ada permasalahan Penggugat dengan Tergugat I dan II mengenai tunggakan pembayaran hingga mencapai Rp1.960.177.599,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan untuk menyelesaikan persoalan tersebut diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II di sebuah cafe di Jakarta pada bulan Januari 2023 sehingga diperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pengakuan hutang yang memuat klausu-klausul untuk pembayaran secara dicil setiap bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana terdapat dalam bukti surat bertanda P-14;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa atas dasar surat perjanjian pengakuan hutang tersebut, Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sesuai klausul untuk membayar total tagihan yang harus dibayarkan kepada Penggugat, maka Tergugat II telah ingkar janji sehingga Penggugat melakukan teguran ataupun peringatan dengan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga sebagaimana terdapat pada bukti surat bertanda P-15, P-16, P-17 dan terdapat dokumentasi berupa foto kunjungan untuk melakukan penagihan tersebut secara baik-baik yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat II agar ada jalan keluar dan solusi terhadap tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana terdapat pada bukti surat bertanda P-27 dan P-28;

Menimbang, bahwa untuk tagihan-tagihan tersebut Penggugat telah melakukannya dengan rincian pada Invoice berupa dokumen yang berisi daftar barang atau jasa yang dijual beserta keterangan jumlah, nama, dan harga yang harus dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebagai Surat Penagihan Hutang sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan dari Penggugat akan tetapi tidak sesuai jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat dengan dibayar secara mencil, sebagaimana bukti surat bertanda P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, dan P-25;



Menimbang, bahwa untuk memperjelas jumlah tagihan hutang Tergugat II kepada Penggugat kemudian antara Penggugat dengan Tergugat II telah melakukan penghitungan ulang terhadap paket yang salah kirim sebagaimana bukti surat bertanda P-31-, P-32, P-33, dan P-34;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah melakukan perincian mengenai biaya iklan dari bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2022 sebagaimana bukti surat bertanda T.II-1 dan juga mengenai Summary Retur Ekspedisi Sicepat dari bulan Agustus sampai dengan November 2022 untuk proses pengembalian barang yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda T.II-3, dan Tergugat II ada bukti konfirmasi Retur di Bulan Agustus 2022 yang terdapat pada bukti surat bertanda T.II-5, serta terdapat bukti WhatsApp dari Tergugat II yaitu bukti surat bertanda T.II-2 dan T.II-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata telah terang dan jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II terdapat hubungan hukum yang diawali adanya kesepakatan kerjasama, dimana Penggugat sebagai pemilik jasa pengiriman barang, sedangkan Tergugat I dan II sebagai pemilik usaha penjualan barang online yang menggunakan Jasa pengiriman barang milik Penggugat sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang didapat dari fakta hukum dipersidangan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi-saksi, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 yang menyatakan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka petitum angka 1 Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok Penggugat yaitu terdapat pada petitum angka 3, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 3 pada Gugatan Penggugat, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pokok perkara telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayarkan kewajibannya untuk membayar hutang terhadap Penggugat setelah jatuh tempo yang telah ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terdapat pada bukti surat bertanda P-14 dan diperkuat dengan bukti surat bertanda P-13, dengan demikian menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum, untuk itu petitum Penggugat pada angka 3 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 oleh karena petitum angka 3 dikabulkan dan petitum 2 serta petitum 3 saling berkaitan untuk Perjanjian tersebut dibuat di Kota Cirebon serta domisili Tergugat I dan II juga di Kota Cirebon, serta tidak terdapat keberatan dari pihak Para Tergugat atas kompetensi gugatan, sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu adalah Pengadilan Negeri Cirebon, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 mengenai pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 kepada Penggugat telah dirinci oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat angka 5 akan tetapi terdapat pengurangan jumlah yang telah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan rincian penghitungan sebagai berikut : Penghitungan Penggugat Rp1.960.177.599,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta serratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dikurangkan dengan Penghitungan Tergugat I dan Tergugat II yang tertuang dalam Jawaban Tergugat II dalam Konvensi pada posita 1.6 yaitu sejumlah Rp415.618.600,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) maka jumlah total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp1.544.558.999,00 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), maka dengan demikian petitum Penggugat angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 mengenai pembayaran bunga 6 % yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Staatblad* 1848 No. 22 jo. *Staatblad* No. 1849 No. 63 bunga menurut undang-undang adalah sebesar 6% per tahun. Kemudian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 156 K/Sip/1974, tertanggal 15 Agustus 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% (enam persen) setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan acuan suku bunga Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata yang dihubungkan dengan Pasal 1250 ayat (1) KUHPdata serta *Staatblad*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1848 No. 22 jo. *Staatblad* No. 1849 No. 63, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 156 K/Sip/1974, maka Tergugat I dan Tergugat II selain memiliki hutang pokok juga mempunyai kewajiban untuk membayar bunga kepada Penggugat dari hutang pokok sebesar Rp.1.960.177.599 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dikalikan bunga 6 % sehingga kewajiban Tergugat I dan II untuk membayar bunga kepada Penggugat adalah sejumlah Rp117.610.655,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) maka dengan demikian petitum Penggugat angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas untuk petitum Penggugat angka 1 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam mengajukan gugatan Rekonvensinya bahwa kerjasama antara Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa di buat secara tertulis dengan rinci tentang Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak, serta Teknis lainnya yang kemudian hanya sebatas di setujui oleh kedua belah Pihak, dimana Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai Pemilik barang yang menggunakan Jasa Pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan mengantarkan barang dagangan milik Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kepada Konsumennya dan barulah pembayaran ongkos atau jasa kirim kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri dalam perjanjian pengiriman barang tersebut masuk dalam kategori telah melakukan Wanprestasi yang tergolong dalam bentuk Melakukan Janji, Tapi Tidak Sesuai Kesepakatan, sehingga hilangnya kepercayaan rekan usaha yang telah memberikan pinjaman berupa barang dagangan, karena tidak terjual yang di akibatkan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi gagal mengirimkan kepada Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah disangkal oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan dan dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi disangkal Tergugat Rekonvensi/Penggugat



Konvensi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti berupa T.II-1 sampai dengan T.II-5 dan saksi-saksi, yaitu 1. Saksi Angga Tantra Perdana dan 2. Saksi Mochamad Syarif Maulana;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-34 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Dendi Ramdany., 2. Akhmad Baktian Rifai., dan 3. I.G. A Btari Dewani;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Rekonvensi dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 132a ayat (1) HIR, yaitu rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat sebagai jawaban atas gugatan penggugat, diajukan ke Pengadilan Negeri pada saat pemeriksaan gugatan Penggugat sedang berlangsung. Gugatan rekonvensi hanya dapat diajukan jika misalnya dalam hubungan hukum;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 132a ayat (1) HIR diatas, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam mengajukan gugatan Rekonvensinya bertitik tolak dai gugatan Konvensi, sehingga setelah dicermati dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalil gugatan rekonvensi Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi ternyata terdapat hubungan hukum terkait kerjasama penggunaan jasa pengiriman barang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap barang-barang pesanan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada angka 1 untuk dikabulkan seluruhnya, maka untuk dapat dikabulkan seluruh petitum tersebut terlebih dipertimbangan seluruh petitum gugatan rekonvensi tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kemudian pada petitum angka 2 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan wanprestasi tidak mengirimkan barang sampai dekapa kinsumen Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa Wanprestasi adalah Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila dibitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam praktek, bentuk wanprestasi berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa timbulnya wanprestasi haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya kesepakatan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana sebagaimana dalam pertimbangan konvensi yang dihubungkan dengan dalil posita gugatan Rekonvensi sudah jelas dan terang bahwa antara Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjalin hubungan kerjasama dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik jasa pengiriman barang, sedangkan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebagai pemilik usaha penjualan barang online yang menggunakan Jasa pengiriman barang milik Penggugat sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mochammad Syarif Maulana dipersidangan menerangkan bahwa di gudang milik Tergugat II banyak barang yang retur/kembali, dan barang yang masih belum terjual sekitar 4000(empat ribu) box;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang retur/kembali milik Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut adalah pesanan konsumen karena gagal dikirim ke pihak konsumen oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga barang-barang tersebut menumpuk di gudang Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam tugas jasa pengiriman barang yang gagal kirim/retur semestinya tidak minta untuk ongkos/biaya pengiriman, karena barang-barang Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi tersebut adalah pesanan konsumen yang dibayar dengan cara COD (*cash on delivery*), yang mana jika barang tersebut telah sampai kepada konsumen barulah dibayar, sehingga hal ini mempengaruhi juga terhadap pembayaran jasa pengiriman yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Meimbang, bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kerjasama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak pernah menyampaikan standar operasional prosedur (SOP), sehingga tidak jelas waktu dan jenis layanan yang diberikan jika terjadi trouble;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan jasa pengiriman barang milik Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang tidak sampai kepada konsumen/barang diretur/dikembalikan merupakan bentuk perbuatan wanprestasi karena tidak sesuai dengan kesepakatan kerjasama, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 2 gugatan Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Rekonvensi angka 3 agar Menghukumi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil berupa :

- b. Membayar kerugian atas Biaya Iklan sebesar 21% dari nilai total keseluruhan biaya Iklan Penggugat Rekonvensi selama Periode Tahun 2022 sebesar Rp.8.300.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp.1.743.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan presentase nilai barang yang di retur oleh Penggugat;
- c. Menghapus biaya Jasa Pengiriman barang sesuai tagihan ongkos kirim barang yang di retur atau gagal dikirim oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 415.618.600,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) selama Periode Tahun 2022 dari total sisa tagihan keseluruhan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.960.177.599 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga sisa tagihan sebesar Rp. 1.544.558.999,00 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- d. Bahwa adanya tindakan Tergugat Rekonvensi yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan upaya hukum tuntutan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas biaya operasional yang timbul dalam pengurusan perkara baik didalam maupun di luar Pengadilan yang terdiri dari biaya jasa hukum advokat, transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan;
- d. Membayar kerugian immateril karena hilangnya kepercayaan rekan usaha Penggugat Rekonvensi yang telah memberikan kepercayaan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang dagangan yang di bayar dengan jatuh tempo, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus seketika;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka terhadap kerugian yang timbul dan dialami Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada angka 3 huruf a yaitu berupa menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian atas Biaya Iklan sebesar 21% dari nilai total keseluruhan biaya Iklan Penggugat Rekonvensi selama Periode Tahun 2022 sebesar Rp.8.300.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp.1.743.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan presentase nilai barang yang di retur oleh Penggugat, oleh karena telah terdapat dalam posita Penggugat Rekonvensi point B Dalam Rekonvensi angka 1.6 dan juga telah terdapat dalam posita kerugian materiil 1.1 huruf a dengan demikian Petitum Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi angka 3 huruf a dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi angka 3 huruf b yaitu berupa menghapus biaya Jasa Pengiriman barang sesuai tagihan ongkos kirim barang yang di retur atau gagal dikirim oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp415.618.600,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) selama Periode Tahun 2022 dari total sisa tagihan keseluruhan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.960.177.599,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga sisa tagihan sejumlah Rp1.544.558.999,00 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), oleh karena telah termuat dalam posita Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi point b dalam Rekonvensi dan telah terdapat dalam posita kerugian materiil 1.1 huruf b maka dengan demikian Petitum Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi angka 3 huruf b juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selebihnya yaitu petitum Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi angka 3 huruf c dan d, angka 4 dan angka 5 oleh karena tidak berdasarkan dan tidak berlandaskan hukum maka haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena dalil-dalil pokok Gugatan Rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi beralasan hukum dapat dibuktikan sebagian maka petitum Gugatan Rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan Rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dikabulkan sebagian maka Petitum Gugatan Rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas baik pertimbangan dalam konvensi, maupun pertimbangan dalam rekonvensi, oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan serta gugatan rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga dikabulkan sebagian, dengan memegang prinsip keadilan maka terhadap perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1234 KUH Perdata *Junto* Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 132a ayat (1) HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cirebon berwenang (kompetensi relatif) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap seluruh tagihan *invoice* yang tidak tertagih;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tunai dan seketika serta sekaligus membayar kewajibannya kepada Penggugat, yaitu sejumlah Rp1.544.558.999,00 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6% dari sejumlah Rp1.960.177.599,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yaitu sejumlah Rp117.610.655,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi yang tidak mengirimkan barang sampai kepada konsumen Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil berupa :
 - a. Membayar kerugian atas Biaya Iklan sebesar 21% dari nilai total keseluruhan biaya Iklan Penggugat Rekonvensi selama Periode Tahun 2022 sejumlah Rp8.300.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu sejumlah Rp1.743.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan presentase nilai barang yang di retur oleh Penggugat;
 - b. Menghapus biaya Jasa Pengiriman barang sesuai tagihan ongkos kirim barang yang di retur atau gagal dikirim oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp415.618.600,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) selama Periode Tahun 2022 dari total sisa tagihan keseluruhan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.960.177.599,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga sisa tagihan sejumlah Rp1.544.558.999,00 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Kami, Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti., S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn tanggal 4 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni S.H., M. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	
3. Penggandaan	:	Rp100.000,00;
4. PNPB Relas Panggilan 1	:	Rp 32.000,00;
kepada Penggugat	:	

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cbn



5.....P	Rp 10.000,00;
NBP Relas Panggilan 1	
kepada Tergugat I dan II	Rp 20.000,00;
6.....B	
iaya Panggilan Tergugat I dan II	
(Empat kali panggilan).....	Rp180.000,00;
7.....B	
iaya Sumpah	
8.....M :	Rp 30.000,00;
aterai	Rp 10.000,00;
9.....R :	Rp 10.000,00;
edaksi	Rp0,00;
10.....P	
emeriksaan setempat	
11. Sita	Rp0,00;
Jumlah	Rp.422.000,00;
(Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)	